



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR**;
2. Tempat lahir : Sungai Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/12 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bunut RT. 007 RW. 003 Kecamatan Binuang
Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/91/X/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 13 Desember 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa mengaku tidak pernah melakukan jual-beli ekstasi jenis inx;
2. Terdakwa ingin pulang ke rumah karena selama ditahan tidak ada yang menjenguk karena suami Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaannya lagi;

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Atas pembelaan tersebut Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-228/tapin/11/2022 tanggal 29 November 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Agustus 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jend Sudirman Bypass Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I lebih dari 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 Saksi ADI SUKMAJAYA menelepon Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** memberitahukan perihal adanya Narkoba jenis ekstasi yang akan datang dengan mengatakan "NONG NANTI ADA BARANG DATANG, NOMOR KAMU SUDAH KUKASIHKAN NANTI ADA SAJA ORANG MENELEPON". Lalu Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** menanyakan kepada Saksi ADI SUKMA "BARANG APA YANG DATANG OM" Saksi ADI SUKMA mengatakan "OBAT INEX". Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** bertanya lagi "BERAPA BANYAK OM" lalu Saksi ADI SUKMA menjawab "500". Setelah itu sekitar 2-3 jam ada nomor masuk tidak dikenal menelepon Terdakwa dan berkata "INI AKU YANG NGANTAR BARANG, AKU SUDAH MAU SAMPAI" setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi ADI SUKMAJAYA dan berkata "OM ITU BARANG KATANYA SUDAH MAU SAMPAI", dan Saksi ADI SUKMA menjawab "IYA";

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.20 WITA, yang mana Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** menanyakan kepada Saksi ADI SUKMAJAYA melalui chating Whatsapp sudah laku berapa ekstasi yang datang sebanyak 500 butir, dan Saksi ADI SUKMAJAYA memberitahu bahwa ekstasi tersebut sudah laku sebanyak 300 butir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mulai dari pukul 00.22 WITA Saksi ADI SUKMAJAYA memberitahu letak penyimpanan ekstasi kepada Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH yaitu dibelakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA melalui vidio yang dikirimkan melalui Whatsapp oleh Saksi ADI SUKMAJAYA kepada Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH yang mana tempat yang ada didalam video tersebut sesuai dengan tempat ditemukannya narkoba jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima butir);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mulai dari pukul 00.34 WITA yang Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menghubungi Saksi ADI SUKMAJAYA melalui chating Whatsapp bahwa ekstasi sudah ada yang laku 2 dan dibayar cash, lalu Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL memberitahu bahwa ada orang baru yang mau beli namun Saksi ADI SUKMAJAYA melarang Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan berkata "KD USAH MENJUALI ORANG HANYAR" karena merasa tidak aman dan takut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mulai dari pukul 10.15 WITA yang Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memberitahu Terdakwa melalui chating Whatsapp bahwa ekstasi sudah ada yang laku 3 seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian pukul 20.37 WITA Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengirimkan uang hasil penjualan ekstasi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari rek BNI Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH ke rek BRI Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH yang dipegang Saksi ADI SUKMAJAYA dari hasil penjualan 2 (dua) butir ekstasi tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memberitahukan kepada Saksi ADI SUKMAJAYA dalam percakapan Whatsapp tersebut Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengirimkan bukti pembayaran ekstasi sebanyak 5 butir sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI milik Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH, kemudian Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH kirimkan langsung ke rek BRI an Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH yang dipegang oleh Saksi ADI SUKMAJAYA,

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH melaporkan kepada Saksi ADI SUKMAJAYA bahwa barang ekstasi yang Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH pegang sisa 7 butir. Saksi ADI SUKMAJAYA juga memberitahu Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH bahwa banyak pengeluaran di rumah dan mengeluh ekstasi miliknya hilang 8 butir, dan Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengatakan kepada Saksi ADI SUKMAJAYA agar selanjutnya menyerahkan ekstasi sebanyak 30 hingga 50 butir agar mendapat untung yang lebih besar dan Saksi ADI SUKMAJAYA pun tidak harus bolak balik ke belakang rumah mengambil ekstasi untuk diserahkan kepada Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pada pukul 21.32 WITA Saksi ADI SUKMAJAYA memberitahukan kepada Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH melalui chating Whatsapp bahwa ada memesan ekstasi sebanyak 3 butir, namun ditempat Saksi ADI SUKMAJAYA hanya masih ada sisa 2 butir, lalu Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH berkata kepada Saksi ADI SUKMAJAYA untuk minta disisakan ekstasi tersebut karena Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH ingin membeli untuk Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH pakai sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 23.00 WITA Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menghubungi Saksi ADI SUKMAJAYA lewat Whatsapp "BANG BELI CC 2 BUTIR UANGNYA NANTI DI TRANSFER LEWAT SMS BANGKING LC" Dijawab Terdakwa "IYA. NANTI SAYA SEKALIAN KETEMPAT CAFE AMAT HALANG SEKALIAN MENGANTARKAN EKSTASI PUNYA TEMAN SAYA". Setelah itu Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH berangkat ke cafe amat halang Bersama LC pacar Saksi, sesampainya Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di cafe amat halang sekitar setengah jam menunggu, datang Saksi ADI SUKMAJAYA membawa 4 butir narkoba jenis ekstasi dan Saksi ADI SUKMAJAYA menyerahkan 3 butir kepada Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan 1 butirnya kepada teman Saksi ADI SUKMAJAYA seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian perbutirnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengkonsumsi bersama teman-teman Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00.03 WITA sampai dengan 00.05 WITA Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi ADI SUKMAJAYA yang Sdr.

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH simpan nama kontakannya di Handphone Terdakwa dengan nama "THE MOON" untuk membeli narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 butir yang mana sudah ditransfer uang pembayarannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend Sudirman Bypass Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya dikost sering terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi dan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WITA Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres tapin menuju lokasi dan mengamankan Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL dan dibawa ke Polres Tapin untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif menggunakan amfetamin atau menggunakan ekstasi jenis INEX. Kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH bahwa Terdakwa mendapatkan Ekstasi yang dibeli dari Saksi ADI SUKMAJAYA. Kemudian atas keterangan Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH tersebut Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH sekitar pukul 11.00 WITA mengamankan Saksi ADI SUKMAJAYA yang pada saat itu sedang bertugas di Polsek Bungur atau di Jalan Jend Sudirman Bypass Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. Selanjutnya Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memberitahukan kepada Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH bahwa barang Ekstasi milik Saksi ADI SUKMAJAYA berada dibelakang rumahnya tepatnya disemak-semak. Kemudian Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH mendatangi rumah Saksi ADI SUKMAJAYA dan melakukan pengeledahan di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA dan ditemukan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi (INEX). Kemudian Saksi ADI SUKMAJAYA menerangkan bahwa ekstasi tersebut datang pada bulan Agustus 2022 melalui Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR**. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH mengamankan Terdakwa LINA ANSYARI ALIAS LINONG dirumahnya di Desa Tunkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Setelah itu Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL, Saksi ADI SUKMAJAYA dan Terdakwa LINA

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSYARI ALIAS LINONG beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkoba diduga ekstasi dalam plastik klip dengan total seberat 72.18 (tujuh puluh dua koma delapan belas) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 72.26 (tujuh puluh dua koma dua puluh enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian di Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sejumlah dua butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sesuai dengan Surat nomor: LAB.:09739/NNF/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si ternyata barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto + 0,759 gram milik Saksi ADI SUKMAJAYA positif narkoba mengandung MDMA dan Kafein. Dimana MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I lebih dari 5 gram” jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Agustus 2022 sampai dengan 18 Oktober 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jend Sudirman Bypass Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, “Telah melakukan permufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum melawan Hukum

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I lebih dari 5 gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 23.00 WITA Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menghubungi Saksi ADI SUKMAJAYA lewat Whatsapp “BANG BELI CC 2 BUTIR UANGNYA NANTI DI TRANSFER LEWAT SMS BANGKING LC” Dijawab Terdakwa “IYA. NANTI SAYA SEKALIAN KE TEMPAT CAFE AMAT HALANG SEKALIAN MENGANTARKAN EKSTASI PUNYA TEMAN SAYA”. Setelah itu Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH berangkat ke cafe amat halang Bersama LC pacar Saksi, sesampainya Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di cafe amat halang sekitar setengah jam menunggu, datang Saksi ADI SUKMAJAYA membawa 4 butir narkotika jenis ekstasi dan Saksi ADI SUKMAJAYA menyerahkan 3 butir kepada Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan 1 butirnya kepada teman Saksi ADI SUKMAJAYA seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian perbutirnya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengkonsumsi bersama teman-teman Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00.03 WITA sampai dengan 00.05 WITA Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi ADI SUKMAJAYA yang Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH simpan nama kontaknya di Handphone Terdakwa dengan nama “THE MOON” untuk membeli narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 butir yang mana sudah ditransfer uang pembayarannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jend Sudirman Bypass Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya dikost sering terjadi transaksi Narkotika jenis ekstasi dan penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi. Setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WITA Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres Tapin menuju lokasi dan mengamankan Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL dan dibawah ke Polres Tapin untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif menggunakan amfetamin atau menggunakan ekstasi jenis INEX. Kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH bahwa Terdakwa mendapatkan ekstasi yang dibeli dari Saksi ADI SUKMAJAYA. Kemudian atas keterangan Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH tersebut Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH sekitar pukul 11.00 WITA mengamankan Saksi ADI SUKMAJAYA yang pada saat itu sedang bertugas di Polsek Bungur atau di Jalan Jend Sudirman Bypass Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. Selanjutnya Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memberitahukan kepada Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH bahwa barang ekstasi milik Saksi ADI SUKMAJAYA berada dibelakang rumahnya tepatnya disemak-semak. Kemudian Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH mendatangi rumah Saksi ADI SUKMAJAYA dan melakukan penggeledahan di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA dan ditemukan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi (INEX). Kemudian Saksi ADI SUKMAJAYA menerangkan bahwa ekstasi tersebut datang pada bulan Agustus 2022 melalui Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR**. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Saksi JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH mengamankan Terdakwa LINA ANSYARI ALIAS LINONG dirumahnya di Desa Tunkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Setelah itu Sdr. SAPRIADI ALIAS SAPRUL, Saksi ADI SUKMAJAYA dan Terdakwa LINA ANSYARI ALIAS LINONG beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkotika diduga ekstasi dalam plastik klip dengan total seberat 72.18 (Tujuh puluh dua koma delapan belas) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 72.26 (tujuh puluh dua koma dua puluh enam) gram setelah disisihkan untuk pengujian di Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sejumlah dua butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sesuai dengan Surat nomor: LAB.:09739/NNF/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si ternyata barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto + 0,759 gram milik Saksi ADI SUKMAJAYA positif narkotika mengandung MDMA dan Kafein. Dimana MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I lebih dari 5 gram jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JATI RINDRA WIBAWA BIN BAHRIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, Saksi dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin lainnya menerima informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah kontrakan yang berada pinggir Jalan By Pass, Rantau sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Setelah menerima informasi tersebut, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin yang berisi 6 (enam) orang termasuk Kepala Satuan Resnarkoba Polres Tapin dan Saksi mendatangi lokasi yang

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin langsung masuk ke kontrakan tersebut dan mencari Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Namun teman Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH yang merupakan pemilik kontrakan tersebut mengatakan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH sedang ada di toilet. Setelah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH keluar dari toilet, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin langsung menangkap dan menggeledah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH tetapi tidak menemukan apapun, hanya 1 (satu) buah handphone yang berisi chat (percakapan) WhatsApp dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan ekstasi jenis inex;

- Bahwa setelah menangkap Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin bersama dengan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH segera menghampiri rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO untuk di geledah, tetapi saat itu Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sudah diamankan di Polsek Bungur. Saksi menggeledah rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tetapi tidak menemukan ekstasi. Akhirnya Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memberitahukan tempat di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang sepengetahuan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di tempat itulah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO biasa mengambil ekstasi dan didapatkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik di semak-semak belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI atas nama SAPRIADI beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih. Dari hasil pengecekan handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, didapatkan chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin segera menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan mertua Terdakwa. Saksi beserta Tim

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Resnarkoba Polres Tapin menanyakan keberadaan Terdakwa dan ketika bertemu, Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berbaring dengan suaminya di dalam rumah;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan atas handphone Terdakwa, beberapa chat antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO ada yang sudah dihapus, namun berdasarkan pengecekan dari handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO terdapat percakapan antara Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mengenai stok CC atau ekstasi jenis inex tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO memperoleh ekstasi jenis inex dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan chat antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO juga bercerita kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mengambil ekstasi di tempat Terdakwa di Binuang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa, Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dalam perkara penyalahgunaan ekstasi jenis inex ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu tidak ada percakapan WhatsApp di handphone milik Terdakwa karena percakapannya sudah dihapus;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tungkup Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, Saksi dan Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin lainnya menerima informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah kontrakan yang berada pinggir Jalan By Pass, Rantau sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Setelah menerima informasi tersebut, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin yang berisi 6 (enam) orang termasuk Kepala Satuan Resnarkoba Polres Tapin dan Saksi mendatangi lokasi yang dimaksud. Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin langsung masuk ke kontrakan tersebut dan mencari Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Namun teman Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH yang merupakan pemilik kontrakan tersebut mengatakan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH sedang ada di toilet. Setelah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH keluar dari toilet, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin langsung menangkap dan menggeledah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH tetapi tidak menemukan apapun, hanya 1 (satu) buah handphone yang berisi chat (percakapan) WhatsApp dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan ekstasi jenis inex;
- Bahwa setelah menangkap Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin bersama dengan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH segera menghampiri rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO untuk dicek, tetapi saat

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sudah diamankan di Polsek Bungur. Saksi menggeledah rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tetapi tidak menemukan ekstasi. Akhirnya Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memberitahukan tempat di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang sepengetahuan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di tempat itulah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO biasa mengambil ekstasi dan didapatkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik di semak-semak belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI atas nama SAPRIADI beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih. Dari hasil pengecekan handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, didapatkan chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sehingga Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin segera menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan mertua Terdakwa. Saksi beserta Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menanyakan keberadaan Terdakwa dan ketika bertemu, Terdakwa langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berbaring dengan suaminya di dalam rumah;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan atas handphone Terdakwa, beberapa chat antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO ada yang sudah dihapus, namun berdasarkan pengecekan dari handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO terdapat percakapan antara Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mengenai stok CC atau ekstasi jenis inex tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO memperoleh ekstasi jenis inex dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan chat antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO juga bercerita kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mengambil ekstasi di tempat Terdakwa di Binuang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa, Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dalam perkara penyalahgunaan ekstasi jenis inex ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu tidak ada percakapan WhatsApp di handphone milik Terdakwa karena percakapannya sudah dihapus;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik tetapi tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa, **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** karena Saksi tidak mengenal Terdakwa yang Saksi nyatakan juga dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam kontrakan teman Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, didapatkan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau yang mana dari handphone tersebut didapatkan bukti chat (percakapan) WhatsApp antara Saksi dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tentang transaksi ekstasi;

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan ekstasi tersebut dari Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Saksi mengetahui jika Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto 500 (lima ratus) butir pil ekstasi tetapi hanya melalui gambar sekali lihat yang dikirimkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO melalui chat (percakapan) WhatsApp;
- Bahwa Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memperoleh keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) butir pil ekstasi yang laku terjual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

4. ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR**. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan karena Terdakwa ikut melakukan transaksi ekstasi bersama-sama dengan Saksi dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tunkap Kecamatan Binnuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, Saksi sedang piket di Polsek Bungur, kemudian Saksi didatangi Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin. Saksi dibawa ke rumah Saksi yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian ekstasi. Pada saat penggeledahan rumah Saksi juga tidak ditemukan ekstasi. Oleh karena tidak menemukan apapun, Saksi dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Saksi yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Saksi. Video tersebut dikirim kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Berdasarkan

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



video tersebut, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin kembali ke rumah Saksi dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukkan dalam video. Ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil ditemukan di lubang yang ditutupi semak-semak di belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa bahkan sebelum Terdakwa dibantu oleh Saksi untuk membuat SIM di Polres Tapin;
- Bahwa Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH pernah meminta dicarikan jalur untuk jual-beli ekstasi karena Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengetahui Saksi memiliki jalur tersebut. Saksi menghubungkan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dengan Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa memiliki banyak jalur dan Saksi sendiri pernah membeli ekstasi dari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau berhubungan dengan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Setelah beberapa lama kemudian, Saksi dihubungi Terdakwa bahwa ada ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang akan datang dan Saksi menyuruh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH untuk mengambil ekstasi tersebut di depan rumah Terdakwa, tepatnya di bawah pohon rambutan;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali meminta jalur narkoba ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nomor Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bos (atasan) yang memberikan ekstasi yaitu Tante Irus;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Tante Irus sejak Saksi bertugas di Resnarkoba Polres Tapin tahun 2020 dengan tujuan mencari jaringan narkoba;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan chat (percakapan) WhatsApp bahwa sisa 1 (satu) butir CC atau ekstasi dan meminta untuk dijual adalah benar bahwa tujuan Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan 1 (satu) butir CC atau ekstasi jenis Inex;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah tukang kredit di Pasar yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ekstasi tersebut;

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika 500 (lima ratus) butir CC atau ekstasi jenis inex datang, Terdakwa mengabari Saksi jika paketannya sudah datang dan menanyakan apakah mau diantar atau ada yang ambil. Saksi kemudian meminta tolong kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH untuk mengambil 500 (lima ratus) butir CC atau ekstasi jenis inex tersebut ke Binuang;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mentransfer hasil jual beli ekstasi jenis inex ke rekening suami Terdakwa dari belasan hingga puluhan juta sekali transfer;
- Bahwa alurnya adalah barang atau ekstasi didapat dari Tante Irus yang merupakan bandar kemudian melalui Terdakwa dan Saksi, ekstasi jenis inex tersebut dijual oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Hasil jual beli ekstasi jenis inex tersebut kemudian ditransfer atau dibayar cash oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH kepada Saksi barulah Saksi mentransfer ke rekening suami Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi suami Terdakwa mengetahui tentang jual beli ekstasi jenis inex yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Terdakwa baru mengenal Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO pada saat membuat SIM;
- Terdakwa tidak memiliki bos (atasan) dan orang yang dianggap Saksi, bos (atasan) Terdakwa adalah Acil (Tante) Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. TATANG SUPRIYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kasat Resnarkoba Polres Tapin ikut terlibat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tunkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam sebuah kontrakan. Penangkapan dilakukan karena Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH sudah menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Tapin. Pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba tetapi pada handphone milik Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH ditemukan percakapan dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang mengarah pada CC atau ekstasi jenis inex;
- Bahwa berdasarkan percakapan handphone tersebut Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menuju ke tempat Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berada di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk melakukan penangkapan. Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian ekstasi. Namun pada saat penggeledahan rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tidak ditemukan ekstasi. Karena tidak menemukan apapun, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Video tersebut dikirim oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa Berdasarkan video tersebut, Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin serta Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kembali ke rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukkan dalam video. Di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan ekstasi jenis inex sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil. Pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan ekstasi tersebut, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIANTO menyampaikan bahwa ekstasi tersebut berasal dari Terdakwa. Pada handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO juga ditemukan percakapan dengan Terdakwa mengenai CC atau ekstasi jenis inex;

- Bahwa Terdakwa juga merupakan Target Operasi Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin karena berperan sebagai penjual, pembeli dan kurir narkoba namun sangat sulit untuk ditangkap sehingga ketika Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO memberikan keterangan jika ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa didukung dengan adanya percakapan pada handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya ada suami dari Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD HELMAN;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Sdr. MUHAMMAD HELMAN selaku suami Terdakwa dengan Terdakwa mengenai kasus ini;
- Bahwa nama Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di dalam handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO adalah PALLUY;
- Bahwa video yang dikirim oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH direkam sendiri oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berisi instruksi atau arahan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH untuk mengambil ekstasi dibelakang rumah berdasarkan petunjuk video tersebut;
- Bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tidak mengakui kepemilikan ekstasi tersebut karena Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menyampaikan bahwa ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alurnya adalah pelanggan memesan ekstasi melalui Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH, kemudian Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH meneruskan pesanan ke Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Video tersebut dikirimkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH agar Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dapat mengambil sendiri pesanan ekstasi yang diletakan di belakang rumah tersebut;

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan ATM Bank BRI atas nama SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di dompet Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak mengetahui adanya ekstasi di bawah pohon depan rumahnya dan di handphone Terdakwa tidak ada percakapan WhatsApp dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. NORIFANSYAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Kanit Resnarkoba Polres Tapin ikut terlibat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam sebuah kontrakan. Penangkapan dilakukan karena Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH sudah menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Tapin. Pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba tetapi pada handphone milik Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH ditemukan percakapan dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang mengarah pada CC atau ekstasi jenis inx;
- Bahwa berdasarkan percakapan handphone tersebut Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menuju ke tempat Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berada di Polsek Bungur Kecamatan Bungur

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin untuk melakukan penangkapan. Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian ekstasi. Namun pada saat penggeledahan rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tidak ditemukan ekstasi. Karena tidak menemukan apapun, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Video tersebut dikirim oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;

- Bahwa Berdasarkan video tersebut, Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin serta Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kembali ke rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukan dalam video. Di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan ekstasi jenis inex sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil. Pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan ekstasi tersebut, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menyampaikan bahwa ekstasi tersebut berasal dari Terdakwa. Pada handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO juga ditemukan percakapan dengan Terdakwa mengenai CC atau ekstasi jenis inex;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan Target Operasi Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin karena berperan sebagai penjual, pembeli dan kurir narkoba namun sangat sulit untuk ditangkap sehingga ketika Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO memberikan keterangan jika ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa didukung dengan adanya percakapan pada handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di rumahnya ada suami dari Terdakwa yaitu Sdr. MUHAMMAD HELMAN;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Sdr. MUHAMMAD HELMAN selaku suami Terdakwa dengan Terdakwa mengenai kasus ini;

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di dalam handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO adalah PALLUY;
- Bahwa video yang dikirim oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH direkam sendiri oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berisi instruksi atau arahan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH untuk mengambil ekstasi dibelakang rumah berdasarkan petunjuk video tersebut;
- Bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tidak mengakui kepemilikan ekstasi tersebut karena Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menyampaikan bahwa ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa alurnya adalah pelanggan memesan ekstasi melalui Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH, kemudian Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH meneruskan pesanan ke Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Video tersebut dikirimkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH agar Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dapat mengambil sendiri pesanan ekstasi yang diletakan di belakang rumah tersebut;
- Bahwa ditemukan ATM Bank BRI atas nama SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di dompet Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak mengetahui adanya ekstasi di bawah pohon depan rumahnya dan di handphone Terdakwa tidak ada percakapan WhatsApp dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. MASMURAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan terhadap Terdakwa karena diduga bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa standar pemeriksaan untuk para Terdakwa adalah Terdakwa dimintai keterangan dengan pertanyaan dan jawaban tanpa paksaan lalu Terdakwa membaca sendiri keterangan yang sudah diberikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengonsumsi CC atau ekstasi bersama dengan suami Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD HILMAN namun sudah lama sekali;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan terkait kepemilikan ekstasi kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan dijawab bahwa ekstasi milik Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH sedangkan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH sendiri menjawab bahwa ekstasi tersebut milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Bahwa Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menerangkan bahwa lokasi ditemukan ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil adalah lokasi yang sama seperti yang ada di video pada saat Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH mengambil narkoba sebelumnya;
- Bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menerangkan bahwa mengenai kegiatan jual-beli ekstasi tersebut dilakukan antara Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dengan Terdakwa tetapi Terdakwa menyangkal karena tidak mengenal Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi alasan menanyakan penjualan CC atau ekstasi dalam chat (percakapan) WhatsApp kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menjual ekstasi. Namun terkait chat (percakapan) WhatsApp yang menanyakan penjualan ekstasi tersebut, Terdakwa sudah menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO pada saat membuat SIM di Polres Tapin sedangkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menerangkan bahwa kenal Terdakwa pada saat jual-beli motor dengan tante Terdakwa yaitu Tante Irus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa membuat rekening atas nama suami Terdakwa karena disuruh atau atas perintah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan ATM maupun buku rekeningnya dipegang oleh

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO namun Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menyatakan tidak pernah memegang ATM dan buku rekening atas nama suami Terdakwa tersebut;

- Bahwa rekening tersebut berisi uang ratusan juta rupiah dan dipegang oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Bahwa dalam rekening atas nama suami Terdakwa tersebut terdapat bukti transaksi dari Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Bahwa Rekening atas nama Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dibuatkan oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan dipegang oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Bahwa ada bukti transfer dari rekening bank BNI atas nama SAPRIADI ke rekening bank BRI atas nama SAPRIADI dimana rekening tersebut dipegang Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH, yang meletakkan ekstasi di belakang rumah adalah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sendiri sedangkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menerangkan yang meletakkan ekstasi di belakang rumah adalah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH bahwa ekstasi didapat dari daerah Binuang karena sebelumnya Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO pernah menyampaikan kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH bahwa ekstasi telah habis dan akan mengambil kembali ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir di daerah Binuang. Sedangkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menerangkan bahwa ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir di dapat dari Terdakwa yang diletakkan di pohon depan rumah Terdakwa yang selanjutnya diambil dan disimpan oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menerangkan informasi mengenai ekstasi telah laku sebanyak 300 (tiga ratus) butir karena mendapat laporan dari Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menerangkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir ekstasi yang terjual;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Bahwa keterangan antara Terdakwa, Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO berbeda-beda mengenai asal ekstasi tersebut. Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menerangkan ekstasi berasal dari Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang didapat dari daerah Binuang, sedangkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menerangkan bahwa ekstasi adalah milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui adanya ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa dan suaminya tidak pernah mengonsumsi CC atau ekstasi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa Terdakwa memang pernah mengatakan dalam pemeriksaan jika Terdakwa dan suaminya pernah mengonsumsi CC atau ekstasi namun Terdakwa mengatakan sudah lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR**. Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tungkup Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berbaring dengan suaminya;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengenal Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO saat akan membuat SIM untuk suami Terdakwa di Polres Tapin sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sempat bertukar kontak. Beberapa bulan kemudian Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor Terdakwa diberikan kepada orang yang tidak diketahui namanya. Terdakwa tidak mengetahui tujuan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tersebut, tetapi karena Terdakwa merasa berutang budi karena telah dibantu membuat SIM, Terdakwa membiarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor pribadi mengatakan jika akan sampai dan Terdakwa meneruskannya kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Setelah itu Terdakwa bertanya mengenai barang apa yang datang dan dijawab oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO barang yang datang adalah CC atau ekstasi jenis inex sebanyak 500 (lima ratus) butir pil;

- Bahwa Terdakwa mengetahui CC adalah ekstasi jenis inex berdasarkan pencarian di internet dan Terdakwa mengetahui jika barang tersebut merupakan barang terlarang;
- Bahwa chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dihapus oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah biasa menghapus chat (percakapan) WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO setelah membuat SIM beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa mengenai chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang menyebutkan jika Terdakwa memiliki 1 (satu) butir CC atau ekstasi jenis inex dan meminta untuk dijualkan oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO itu hanyalah bercanda;
- Bahwa mengenai chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO terkait Terdakwa menanyakan sisa CC atau ekstasi jenis inex yang dijual oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tidak ada maksud dan tujuan apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat keuntungan atau menerima uang dari Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat, menggunakan, atau menjual 500 (lima ratus) butir pil CC atau ekstasi jenis inex tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah tukang kredit di Pasar yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika memang sudah beberapa kali Saksi SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mentransfer uang ke rekening suami Terdakwa dan Terdakwa juga sudah beberapa kali mengambil uang dari rekening tersebut ke bank bersama suami dan tante Irus namun Terdakwa tidak mengetahui uang apa dan uang tersebut berasal darimana;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa juga telah memakai uang yang diambil dari rekening suami Terdakwa;

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang atm dan buku rekening atas nama suami Terdakwa adalah tante Irus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang dimaksud CC dalam chat (percakapan) WhatsApp adalah ekstasi jenis inex;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor LAB.:09739/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa, telah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) butir tablet warna hijau berat bersih kurang lebih 0,759 (nol koma tujuh lima sembilan) gram dengan nomor bukti 20474/2022/NNF;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara *splitzing* yaitu dalam perkara nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 173/10846.00/X/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) butir tablet diduga Narkotika jenis ekstasi dalam plastik klip dengan berat kotor 76,18 (tujuh puluh enam koma satu delapan) gram dan berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 71,49 (tujuh puluh satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang berbaring dengan suaminya;
2. Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menerima informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah kontrakan yang berada pinggir Jalan By Pass, Rantau sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi. Setelah menerima informasi tersebut, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin yang berisi 6 (enam) orang termasuk Kepala Satuan Resnarkoba Polres Tapin langsung menuju lokasi di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam sebuah kontrakan. Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin langsung menangkap dan menggeledah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH tetapi tidak menemukan apapun, hanya 1 (satu) buah handphone yang berisi chat (percakapan) WhatsApp dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan CC atau ekstasi jenis inx;
3. Bahwa berdasarkan percakapan handphone tersebut Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menuju ke tempat Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berada di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk melakukan penangkapan. Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian ekstasi. Namun pada saat penggeledahan rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tidak ditemukan ekstasi. Karena tidak menemukan apapun, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Video tersebut dikirim oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan menurut keterangan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di tempat itulah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO biasa mengambil ekstasi;

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan video tersebut, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin kembali ke rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukkan dalam video. Di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan ekstasi jenis inex sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram. Pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan ekstasi tersebut, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menyampaikan bahwa ekstasi tersebut berasal dari Terdakwa. Pada handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO juga ditemukan percakapan dengan Terdakwa mengenai CC atau ekstasi jenis inex;
5. Bahwa atas keterangan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO jika CC atau ekstasi jenis inex tersebut didapat dari Terdakwa, didukung dengan adanya chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO di handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
6. Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO saat akan membuat SIM untuk suami Terdakwa di Polres Tapin dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sempat bertukar kontak. Beberapa bulan kemudian Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor Terdakwa diberikan kepada orang yang tidak diketahui namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor pribadi mengatakan jika akan sampai dan Terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Setelah itu Terdakwa bertanya mengenai barang apa yang datang dan dijawab oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO barang yang datang adalah CC atau ekstasi jenis inex sebanyak 500 (lima ratus) butir pil;
7. Bahwa Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH pernah melihat foto 500 (lima ratus) butir pil ekstasi tetapi hanya melalui gambar sekali lihat yang dikirimkan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO melalui chat (percakapan) WhatsApp;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui CC adalah ekstasi jenis inex berdasarkan pencarian di internet dan Terdakwa mengetahui jika barang tersebut merupakan barang terlarang;

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terdapat beberapa chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yaitu:
 - Ketika 500 (lima ratus) butir CC atau ekstasi jenis inex datang, Terdakwa mengabari Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO jika paketannya sudah datang;
 - Terdakwa menyebutkan jika Terdakwa memiliki 1 (satu) butir CC atau ekstasi jenis inex dan meminta untuk dijualkan oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
 - Terdakwa menanyakan sisa CC atau ekstasi jenis inex yang dijual oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan dijawab oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO telah laku sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
10. Bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sudah beberapa kali mentransfer hasil jual beli ekstasi jenis inex ke rekening atas nama suami Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD HELMAN dari belasan hingga puluhan juta sekali transfer dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa memang menerima transferan tersebut serta Terdakwa juga sudah beberapa kali mengambil uang dari rekening tersebut ke bank bersama suami dan Tante Irus;
11. Bahwa alurnya adalah barang atau ekstasi didapat dari Tante Irus yang merupakan bandar kemudian melalui Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, ekstasi jenis inex tersebut dijual oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Hasil jual beli ekstasi jenis inex tersebut kemudian ditransfer atau dibayar cash oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO barulah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mentransfer ke rekening suami Terdakwa;
12. Bahwa Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH memperoleh keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) butir pil ekstasi yang laku terjual;
13. Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah tukang kredit di Pasar yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ekstasi tersebut;

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 173/10846.00/X/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) butir tablet diduga Narkotika jenis ekstasi dalam plastik klip dengan berat kotor 76,18 (tujuh puluh enam koma satu delapan) gram dan berat bersih 72.26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 71,49 (tujuh puluh satu koma empat sembilan) gram;
16. Bahwa berdasarkan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor LAB.:09739/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa, telah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) butir tablet warna hijau berat bersih kurang lebih 0,759 (nol koma tujuh lima sembilan) gram dengan nomor bukti 20474/2022/NNF;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang mengaku bernama **LINA ANSYARI ALIAS LINONG BINTI TAJUDINOR** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diperbarui dan diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna hijau dengan logo CC yang ditemukan di lubang yang ditutupi semak-semak di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO adalah benar Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam rumah Terdakwa setelah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO ditangkap terlebih dahulu oleh Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin. Bahwa atas penangkapan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO ditemukan barang bukti berupa: -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna hijau dengan logo CC yang ditemukan di lubang yang ditutupi semak-semak di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/10846.00/X/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) butir tablet diduga Narkotika jenis ekstasi dalam plastik klip dengan berat kotor 76,18 (tujuh puluh enam koma satu delapan) gram dan berat bersih 72.26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 71,49 (tujuh puluh satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan untuk uji laboratorium di Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, berdasarkan Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor LAB.:09739/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa, telah dilakukan pengujian terhadap 2 (dua) butir tablet warna hijau berat bersih kurang lebih 0,759 (nol koma tujuh lima sembilan) gram dengan nomor bukti 20474/2022/NNF, dengan kesimpulan mengandung MDMA dan Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, MDMA terdaftar kedalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 37;

Menimbang, bahwa dengan demikian 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna hijau dengan logo CC yang ditemukan di lubang yang ditutupi semak-semak di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" maka perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menangkap dan menggeledah Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH tetapi tidak menemukan apapun, hanya 1 (satu) buah handphone yang berisi chat (percakapan) WhatsApp dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan CC atau ekstasi jenis inex. Selanjutnya Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menangkap Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, namun pada saat penggeledahan rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO tidak ditemukan ekstasi. Karena tidak menemukan apapun, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Video tersebut dikirim oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kepada Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan menurut keterangan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH di tempat itulah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO biasa mengambil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan video tersebut, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin kembali ke rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukkan dalam video. Di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan ekstasi jenis inex sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram. Pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan ekstasi tersebut, Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menyampaikan bahwa ekstasi tersebut berasal dari Terdakwa. Pada handphone Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO juga ditemukan percakapan dengan Terdakwa mengenai CC atau ekstasi jenis inex;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO jika CC atau ekstasi jenis inex tersebut didapat dari Terdakwa, didukung dengan adanya chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO di handphone milik Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO saat akan membuat SIM

Halaman 37 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk suami Terdakwa di Polres Tapin dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sempat bertukar kontak. Beberapa bulan kemudian Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa nomor Terdakwa diberikan kepada orang yang tidak diketahui namanya. Tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor pribadi mengatakan jika akan sampai dan Terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO. Setelah itu Terdakwa bertanya mengenai barang apa yang datang dan dijawab oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO barang yang datang adalah CC atau ekstasi jenis inex sebanyak 500 (lima ratus) butir pil;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa chat (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yaitu:

- Ketika 500 (lima ratus) butir CC atau ekstasi jenis inex datang, Terdakwa mengabari Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO jika paketannya sudah datang;
- Terdakwa menyebutkan jika Terdakwa memiliki 1 (satu) butir CC atau ekstasi jenis inex dan meminta untuk dijualkan oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO;
- Terdakwa menanyakan sisa CC atau ekstasi jenis inex yang dijual oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dan dijawab oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO telah laku sebanyak 300 (tiga ratus) butir;

Menimbang, bahwa Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO sudah beberapa kali mentransfer hasil jual beli ekstasi jenis inex ke rekening atas nama suami Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD HELMAN dari belasan hingga puluhan juta sekali transfer dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa memang menerima transferan tersebut serta Terdakwa juga sudah beberapa kali mengambil uang dari rekening tersebut ke bank bersama suami dan Tante Irus;

Menimbang, bahwa alurnya adalah barang atau ekstasi didapat dari Tante Irus yang merupakan bandar kemudian melalui Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, ekstasi jenis inex tersebut dijual oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Hasil jual beli ekstasi jenis inex tersebut kemudian ditransfer atau dibayar cash oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO barulah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mentransfer ke rekening suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO menjadi penghubung antara Tante Irus sebagai bandar atau yang menyediakan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH yang menjual Narkotika Golongan I jenis ekstasi langsung ke konsumen. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa memperoleh bagian hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ekstasi yang ditransfer ke rekening atas nama suami Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD HELMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan di atas, unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan atau bukan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan. Selain itu, Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan kepada apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 43;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukan Dokter dan bukan pula Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 38 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, jelaslah bahwa Terdakwa “secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan permufakatan jahat atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam fakta hukum diatas, bahwa alurnya adalah Narkotika Golongan I jenis ekstasi didapat dari Tante Irus yang merupakan bandar kemudian melalui Terdakwa dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut dijual oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH. Hasil jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut kemudian ditransfer atau dibayar cash oleh Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH kepada Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO barulah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO mentransfer ke rekening suami Terdakwa. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa memperoleh bagian hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis ekstasi yang ditransfer ke rekening atas nama suami Terdakwa, Sdr. MUHAMMAD HELMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH dan Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat karena baik Terdakwa, Saksi SAPRIADI ALIAS SAPRUL BIN ARDIANSYAH maupun Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, masing-masing memiliki peran yang berbeda dan masing-masing telah menerima imbalan atas hasil jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “**Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dijelaskan dalam pertimbangan diatas, terhadap barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna hijau dengan logo CC yang ditemukan di lubang yang ditutupi semak-semak di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO, berdasarkan



Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 173/10846.00/X/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 195 (seratus sembilan puluh lima) butir tablet diduga Narkotika jenis ekstasi dalam plastik klip dengan berat kotor 76,18 (tujuh puluh enam koma satu delapan) gram dan berat bersih 72.26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram sehingga total berat bersih yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 71,49 (tujuh puluh satu koma empat sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil warna hijau dengan logo CC yang ditemukan di lubang yang ditutupi semak-semak di belakang rumah Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga **"beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan pembelaannya dan menyatakan tidak pernah melakukan jual-beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan ingin pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa, maka perlu dibuktikan mengenai adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didasari pada pengetahuan dan kehendak dari si pelaku, dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap berkehendak untuk dilakukan maka berakibatkan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, pembuktian kesengajaan adalah hal yang sulit apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis (sikap batin) yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat dilakukan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana si petindak melakukan tindak pidana. Dengan kata lain kesengajaan tercermin dari perbuatan atau rangkaian perbuatan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengetahui jika CC yang dimaksud oleh Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dalam chat (percakapan) WhatsApp adalah Narkotika Golongan I jenis ekstasi yang dalam hal mengedarkan atau memperjualbelikannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap menghubungkan komunikasi antara Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dengan orang yang tidak dikenal agar Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO dapat mengambil Narkotika Golongan I jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah menerima uang hasil jual beli Narkotika Golongan I jenis ekstasi dari Saksi ADI SUKMAJAYA BIN UJANG RUBIANTO yang di transfer ke rekening atas nama suami Terdakwa, MUHAMMAD HELMAN. Dengan demikian unsur kesengajaan terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai jika Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dijatuhi

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lina Ansyari Alias Linong Binti Tajudinor** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lina Ansyari Alias Linong Binti Tajudinor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULYADI, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera,

MULYADI, SH

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Rta